

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang bank konvensional” (*Studi Komparatif Tentang Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji*) ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang hukum bekerja, dan gaji yang diterima di bank konvensional?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal reserch*), yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen, mengumpulkan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian yang lain yang sesuai. Kemudian dianalisis dengan teknik *deskriptif-komparatif*, yaitu menggambarkan dan membandingkan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz mengenai sistem, hukum bekerja, dan gaji yang diterima di bank konvensional.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz mengenai sistem bank konvensional yaitu Yūsuf Qarḍāwī menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional mengandung riba, Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyatakan sebaliknya bahwasanya semua transaksi yang ada di bank konvensional mengandung riba.

Persamaan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyusun pemikiran mereka tentang hukum bank konvensional dengan bertolak dari satu pangkal yang sama, yaitu bahwa riba itu dilarang atau diharamkan. Adapun Perbedaannya yaitu Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī menganggap bahwasanya sistem dan transaksi yang ada di perbankan konvensional tidak seluruhnya mengandung riba, sebab masih banyak transaksi di bank konvensional adalah halal, baik dan tidak terdapat keharaman didalamnya. Adapun bekerja disana diperbolehkan karena agar dunia perbankan tidak di kuasai oleh orang *non-muslim*, tidak semua pekerjaan atau transaksi yang ada di perbankan konvensional tergolong riba, pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan pemikiran ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menganggap sebaliknya bahwasanya semua sistem, transaksi maupun pekerjaan yang ada di bank konvensional adalah riba, karena hal itu turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Adapun gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah boleh sedangkan menurut ‘Abdul ‘Azīz tidak boleh atau di haramkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi para praktisi perbankan agar dapat memperdalam pengetahuannya dalam permasalahan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah agar dari hasil pekerjaannya dapat ditinjau lagi apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat dalam menjalankan sebuah pekerjaannya. Untuk mahasiswa fakultas syari’ah, agar memperdalam pengetahuannya tentang permasalahan hukum Islam kontemporer khususnya dalam bidang muamalah sebagai usaha mencari solusi problematika masyarakat.